



**SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI  
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT**

**KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**NOMOR: KEP/006/PPID/VIII/2024**

**TENTANG**

**INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2024**

**KEPALA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang dikecualikan;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu dibuat ketetapan bagi Satker dan Subsatker di Lingkungan Kementerian Pertahanan dalam pemberian informasi pertahanan kepada publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertahanan tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314).
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**
- KESATU** : Mengesahkan Informasi Pertahanan yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini merupakan pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam pemberian informasi pertahanan kepada publik.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM...

KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wamenhan RI
2. Sekjen Kemhan
3. Irjen Kemhan
4. Dirjen Kemhan
5. Kabadan Kemhan
6. Staf Ahli Menhan
7. Staf Khusus Menhan
8. Kapus Kemhan
9. Karo Setjen Kemhan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2024

Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
Selaku  
Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi,



Edwin Adrian Sumantha  
Brigadir Jenderal TNI

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
I.	<b>ITJEN</b>				
	1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP):	a. Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menghambat proses penegakan Hukum.	Dapat menghambat proses penegakan Hukum.	30 (tiga puluh) tahun
	a. LHP yang terkait dengan penegakan hukum.	b. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.			
		c. Pasal 8 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.			
	b. LHP yang berhubungan dengan Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TENTARA NASIONAL INDONESIA.	a. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Mendukung kesuksesan kebijakan yang diambil.	Menjadi kewenangan Satuan Kerja diawasi/diaudit.
		b. Pasal 17 huruf h dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
		c. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.			
		d. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.			

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>c. LHP yang berhubungan dengan Yayasan, Objek PNBP, Objek BLU, PT. ASABRI.</p> <p>2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) termasuk Surat Perintah dan bukti materilnya.</p>	<p>e. SAUPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1</p> <p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>c. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pertahanan</p> <p>d. Pasal 52 dan Pasal 53 serta PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>e. SAUPI Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1.</p> <p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Dapat merugikan ketahanan Ekonomi Nasional.</p> <p>Dapat menghambat proses penegakan Hukum.</p>	<p>Menjaga ketahanan Ekonomi Nasional.</p> <p>Memperlancar proses penegakan Hukum.</p>	<p>Merupakan kewenangan Yayasan, Objek PNBP, Objek BLU dan PT. ASABRI yang diawasi/diaudit.</p> <p>30 (tiga puluh) Tahun</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>a. KKP yang terkait dengan Penegakan Hukum.</p> <p>b. KKP yang berhubungan dengan Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p>	<p>b. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>c. Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.</p> <p>a. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 17 huruf h dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>d. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>e. SAIPi Paragraf 2440 dan Paragraf.</p>	<p>Dapat menghambat proses penegakan Hukum.</p> <p>Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</p>	<p>Memperlancar proses penegakan Hukum.</p> <p>Mendukung kesuksesan kebijakan yang akan diambil.</p>	<p>Menjadi kewenangan Satuan Kerja diawasi/diaudit.</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>c. KKP yang berhubungan dengan Yayasan, Objek PNBP, Objek BLU, PT. ASABRI</p> <p>3. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 23 huruf g UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>c. Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p> <p>d. Pasal 52 dan Pasal 53 serta PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>e. SAIPi Paragraf 2440 dan Paragraf 2440.A1</p> <p>a. Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Pasal 9 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Dapat merugikan ketahanan Ekonomi Nasional.</p>	<p>Menjaga ketahanan Ekonomi Nasional.</p> <p>Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan merupakan Memorandum atau Surat-Surat antar Satker atau Jajaran di Kemhan, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p>	<p>Merupakan kewenangan Yayasan, Objek PNBP, Objek BLU dan PT. ASABRI yang diawasi/diaudit</p> <p>Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai.</p> <p>1 Tahun</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
II.	4. <i>Executive Summary</i> Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) di lingkungan Kemhan.	Pasal 6 ayat (30 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d j.o Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf h) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menghambat proses penegakan Hukum.	Memperlancar proses penegakan Hukum.	5 Tahun
	<b>DITJEN STRAHAN</b> 1. Data dan Informasi terkait sistem informasi Setditjen Strahan Kemhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Informasi Kepegawaian Setditjen Strahan</li> </ul>	Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa Pencipta Arsip dapat menutup akses atau arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.</li> </ul>	Simpeg Kemhan memuat data pribadi dari personel Kemhan, bila dibuka untuk publik maka akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat kriminal.	Bila Simpeg Kemhan ditutup untuk publik hal ini akan terhindarnya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat kriminal.	5 Tahun



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		b. Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Informasi wajib mengoperasikan Sistem Informasi yang memenuhi persyaratan yaitu dapat melindungi ketersediaan keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.			5 Tahun
	2. Rencana Kebutuhan Anggaran (Renbutgar)	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Renbutgar berisi serangkaian kegiatan perhitungan kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kebutuhan riil baik untuk manajemen, profesionalisme termasuk pengadaan Alutsista dalam rangka pembangunan pertahanan, sehingga bila dibuka untuk publik dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu dalam	Bila Renbutgar ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait rencana pembangunan pertahanan negara Indonesia khususnya dalam hal pemenuhan Alutsista yang dapat diolah lebih jauh menjadi bahan Intelijen mereka dalam upaya-upaya	5 Tahun  5 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	3. Rencana Strategi (Renstra)	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengetahui jenis Alutsista yang direncanakan bagi pertahanan Negara Indonesia.  Renstra berisi; visi, misi, tujuan, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan di bidang pertahanan untuk periode tertentu, sehingga bila dibuka untuk publik dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu untuk menggagalkan konsep strategi pertahanan yang dibangun.	melemahkan Pertahanan Negara Indonesia.  Bila Renstra ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait strategi pertahanan negara yang dapat diolah menjadi bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.	5 Tahun
	4. Rencana Kerja (Renja)	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Renja berisi tema, sasaran, arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) di bidang Pertahanan untuk periode tahun, sehingga bila dibuka untuk publik dapat menjadi	Bila Renja ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait rencana pembangunan pertahanan negara Indonesia yang dapat	5 Tahun  Revisi disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan strategis.

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>referensi oleh pihak/negara tertentu untuk upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia atau untuk menggagalkan rencana pembangunan pertahanan yang dimaksud.</p> <p>RKA-KL merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan pertahanan untuk manajemen, profesionalisme termasuk pengadaan Alutsista, sehingga bila dibuka untuk publik dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu dalam mengetahui jenis Alutsista yang direncanakan bagi pertahanan negara Indonesia.</p>	<p>diolah lebih jauh menjadi bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.</p> <p>Bila RKA-KL ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan pertahanan negara Indonesia khususnya dalam hal pemenuhan Alutsista yang dapat diolah lebih jauh menjadi bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.</p>	5 tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	6. TOR dan RAB	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	TOR dan RAB merupakan dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan untuk manajemen, profesionalisme termasuk pengadaan Alutsista dalam rangka pembangunan pertahanan, sehingga bila dibuka untuk publik hal ini dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu dalam mengetahui jenis Alutsista yang akan diadakan bagi Pertahanan Negara Indonesia.	Bila TOR dan RAB ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait rencana pengadaan Alutsista maupun mengukur kekuatan pertahanan Indonesia sebagai bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.	5 Tahun
	7. Program Kerja dan Anggaran (Progjagar)	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Progjagar merupakan dokumen kegiatan yang harus dilaksanakan pada 1 tahun anggaran beserta sejumlah anggaran untuk manajemen, profesionalisme termasuk pengadaan Alutsista dalam rangka pembangunan pertahanan, sehingga bila dibuka untuk publik hal ini dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu	Bila Progjagar ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait rencana pengadaan Alutsista pertahanan negara Indonesia maupun mengukur kekuatan pertahanan Indonesia sebagai bahan intelijen mereka	5 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>Pasal 17 huruf c nomor 1 dan nomor 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara</p> <p>b. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>dalam mengetahui jenis Alutsista yang akan diadakan bagi pertahanan negara Indonesia.</p> <p>Laporan Keuangan merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban Kemhan dan TNI atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas LK, yang dihasilkan dari proses akuntansi termasuk dalam pengadaan Alutsista dalam rangka pembangunan pertahanan, sehingga bila dibuka untuk publik hal ini dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu dalam mengetahui jenis Alutsista yang akan diadakan bagi pertahanan negara Indonesia.</p>	<p>dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.</p> <p>Bila Laporan Keuangan ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pengadaan Alutsista pertahanan negara Indonesia maupun mengukur kekuatan pertahanan Indonesia sebagai bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.</p>	5 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	9. Strategi Peperangan Asimetris	<p>Pasal 17 huruf c nomor 3 dan nomor 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara</p> <p>b. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Strategi Peperangan Asimetris merupakan dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi setiap ancaman pertahanan yang semakin berkembang seiring dinamika teknologi yang semakin modern berbasis digital baik berupa ancaman militer, non militer dan hibrida sehingga sifatnya sangat rahasia. Bila dokumen Strategi Peperangan Asimetris ini dibuka untuk publik maka efektivitas strategi ini menjadi berkurang disebabkan pihak/negara tertentu sudah mengetahui apa yang menjadi cara bertindak Indonesia dalam menghadapi ancaman pertahanan negara.</p>	<p>Bila dokumen strategi peperangan asimetris ini ditutup, maka hal ini akan menyulitkan pihak/negara tertentu mengetahui cara bertindak Indonesia dalam menghadapi ancaman pertahanan negara.</p>	10 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	10. Strategi Peperangan Perkotaan	<p>Pasal 17 huruf c nomor 3 dan nomor 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Jumlah komposisi, disposisi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.</p> <p>b. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer.</p>	<p>Strategi Peperangan Perkotaan merupakan dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana strategi pertahanan Indonesia dalam melaksanakan pertempuran di daerah perkotaan di wilayah Indonesia sehingga sifatnya sangat rahasia. Bila dokumen Strategi Peperangan Perkotaan ini dibuka untuk publik maka efektivitas strategi ini menjadi berkurang. disebabkan pihak/negara tertentu sudah mengetahui apa yang menjadi cara bertindak Indonesia dalam menghadapi ancaman pertahanan negara.</p>	<p>Bila dokumen strategi peperangan perkotaan ini ditutup, maka hal ini akan menyulitkan pihak/negara tertentu mengetahui cara bertindak Indonesia dalam melaksanakan pertempuran perkotaan sebagai bagian dari wilayah pertahanan negara.</p>	5 Tahun
	11. Postur Pertahanan Negara	<p>Pasal 17 huruf c nomor 3 dan nomor 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan</p>	<p>Postur Pertahanan Negara merupakan dokumen yang menggambarkan tentang wujud penampilan kekuatan pertahanan yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan penggelaran sumber daya</p>	<p>Bila Postur Pertahanan Negara ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait penampilan kekuatan</p>	Berlaku selama belum ada revisi/perubahan

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	12. Kekuatan Pokok Tentara Nasional Indonesia	<p>b. keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>c. Gambar dan tata tentang situasi dan keadaan pangakuan dan atau instansi militer</p> <p>Pasal 17 huruf c nomor 3 dan nomor 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>b. Gambar dan tata tentang situasi dan keadaan pengakuan dan atau instansi militer</p>	<p>nasional dalam sistem pertahanan negara, yang melibatkan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, bila dibuka untuk publik maka hal ini dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu dalam upayanya untuk melemahkan sistem pertahanan negara Indonesia.</p> <p>Kekuatan Pokok TNI merupakan standar kekuatan yang menjadi salah satu program pembangunan sektor pertahanan Indonesia yang bertujuan membangun komponen utama TNI hingga mencapai kekuatan pokok sebagai postur pertahanan yang ideal dan dihormati baik di tingkat regional maupun internasional, bila dibuka untuk publik maka hal ini</p>	<p>pertahanan negara yang dapat diolah menjadi bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.</p> <p>Bila Kekuatan Pokok TNI ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait kekuatan TNI yang dapat diolah menjadi bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.</p>	Berlaku selama belum ada revisi/perubahan



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	14. Kebijakan Penyelenggara Pertahanan Negara	<p>Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>b. Dokumen yang memuat tentang strategi intelijen operasi teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi</p> <p>c. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p>	<p>dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu dalam upayanya untuk melemahkan sistem pertahanan negara Indonesia.</p> <p>Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara berisi kebijakan negara di bidang pertahanan negara untuk periode tertentu meliputi kebijakan pembangunan, kebijakan pembinaan kemampuan, kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan dan kebijakan regulasi serta kebijakan anggaran, bila dibuka untuk publik dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu dalam memahami beberapa kelemahan dalam sistem pertahanan yang dibangun.</p>	<p>Bila Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan pertahanan negara yang direncanakan yang dapat diolah menjadi bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.</p>	Berlaku selama belum ada revisi/perubahan

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	15. Kebijakan Pertahanan Negara	<p>Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>b. Dokumen yang memuat tentang strategi intelijen operasi teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi</p>	<p>Kebijakan Pertahanan Negara merupakan dokumen berisi pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan pertahanan negara tahunan memuat Pedoman Umum Pengelolaan Pertahanan Negara dan Sasaran kebijakan pertahanan negara, bila dibuka untuk publik dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu dalam memahami tentang penyelenggaraan pembangunan pertahanan negara beserta prediksi kelemahan dalam sistem pertahanan.</p>	<p>Bila Kebijakan Pertahanan Negara ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan pertahanan negara tahunan yang direncanakan yang dapat diolah menjadi bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya. melemahkan pertahanan negara Indonesia.</p>	<p>Sampai dengan ditandatangani Kedua Menhan</p> <p>Dokumen DCA, MoU, Lol sampai dengan ditandatangani Kedua Menhan MPCl sepanjang pemberlakuan Perjanjian tersebut</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	15. Strategi Pertahanan Negara	<p>c. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:</p> <p>a. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>b. Dokumen yang memuat tentang strategi intelijen operasi teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi</p> <p>c. Jumlah komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan</p>	<p>Strategi Pertahanan Negara merupakan dokumen berisi rencana dan panduan yang bertujuan untuk mencegah, menangkal, dan mengatasi ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara meliputi; Landasan Strategi Pertahanan Negara, Sasaran Strategis dan Konsep Umum Strategi Pertahanan Negara, bila dibuka untuk publik dapat menjadi referensi oleh pihak/negara tertentu dalam memahami tentang strateg dalam penanganan ancaman pertahanan negara Indonesia.</p>	<p>Bila Strategi Pertahanan Negara ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait strategi dalam penanganan ancaman pertahanan negara Indonesia yang direncanakan yang dapat diolah menjadi bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia.</p>	<p>Selama menjalankan kerjasama AOE</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	16. Doktrin Pertahanan Negara	keamanan negara serta rencana pengembangannya  Pasal 17 huruf c nomor 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jumlah komposisi, disposisi, atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara beserta rencana pengembangannya	Doktrin Pertahanan Negara merupakan suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini kebenarannya sekaligus sebagai pedoman dalam membangun, membina, mengerahkan, dan menggunakan semua komponen pertahanan negara yang bersifat rahasia sehingga bila dibuka untuk publik dapat dimanfaatkan menjadi bahan intelijen oleh pihak/negara tertentu yang bertujuan untuk melemahkan pertahanan negara Indonesia	Bila Doktrin Pertahanan Negara ditutup untuk publik hal ini akan menyulitkan bagi pihak/negara tertentu untuk mendapatkan informasi terkait pertahanan negara Indonesia yang direncanakan yang dapat diolah menjadi bahan intelijen mereka dalam upaya-upaya melemahkan pertahanan negara Indonesia	Selama menjalankan kerja sama INDOMALPHI TCA
	17. Perpes, Permen, Kep tentang Penugasan ke Luar Negeri		Kebijakan Penugasan luar negeri tentang jumlah Komposisi, Disposisi atau lokasi Kekuatan dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya,	Bila Kebijakan Penugasan luar negeri tentang jumlah Komposisi, Disposisi atau lokasi Kekuatan dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>18. Permenhan tentang pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam Luar Negeri</p> <p>19. Permenhan tentang pedoman strategi peraturan Nirmiliter</p>	<p>Pasal 17 huruf c nomor 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang kaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitannya dengan ancaman dari dalam dan luar negeri</p> <p>Pasal 17 huruf c nomor 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang kaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitannya dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.</p>	<p>bila dibuka untuk publik maka dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional dan perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.</p> <p>Kebijakan Pertahanan negara tentang Pengerahan Organisasi dan Alutsista, Keamanan dalam negeri dan Mobilisasi Demolisasi, bila dibuka untuk publik maka akan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.</p>	<p>pengembangannya ditutup untuk publik hal ini akan dapat melakukan perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.</p> <p>Bila Kebijakan Pertahanan negara tentang Pengerahan Organisasi dan Alutsista, Keamanan dalam negeri dan Mobilisasi Demolisasi, bila ditutup untuk publik maka akan dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara.</p>	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>20. <i>Security Clearance</i> dan surat jalan bagi Warga Negara Asing yang akan berkegiatan dengan Kemhan</p> <p>21. <i>Draft DCA, MoU, Lol, dan MPC</i> antarIndonesia dengan negara sahabat yang masih dalam pembahasan</p> <p>22. Substansi dan hasil-hasil pertemuan <i>ASEAN Our Eyes (AOE)</i></p>	<p>a. Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan</p> <p>Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Permenhan Nomor 25 tahun 2017 tentang Tata kelola perlindungan terhadap informasi strategis hasil perjanjian kerja</p>	<p>Kebijakan Pertahanan negara tentang Pemberdayaan wilayah Pertahanan, bila dibuka untuk publik maka akan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama kelembagaan dan Tugas Pembantuan bila dibuka akan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara.</p> <p>Dokumen ini merupakan bagian dari proses perizinan terhadap warga negara asing yang akan melaksanakan kegiatan di instansi Kemhan dan TNI serta industri pertahanan sehingga bila informasi</p> <p>dibuka untuk publik akan merugikan kepentingan hubungan luar negeri.</p>	<p>Bila Kebijakan Pertahanan negara tentang Pemberdayaan wilayah Pertahanan., bila ditutup untuk publik maka akan dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama kelembagaan dan Tugas Pembantuan akan menutup informasi dan melemahkan pertahanan negara.</p> <p>Dapat menimbulkan kepercayaan hubungan luar negeri</p>	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>23. Kerja sama antar negara-negara ASEAN dalam bidang pertukaran informasi dan intelijen dalam menghadapi aksi terorisme, radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di wilayah Asia Tenggara</p> <p>24. Substansi dan hasil Pertemuan dibawah kerangka INDOMALPHI Trilateral Cooperative Arrangement (TCA).</p>	<p>c. sama bilateral di lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutual Protection on Classified Information</i>).</p> <p>d. <i>Standard Operating Procedures (SOR)</i> dan <i>Terms of Reference (TOR)</i> Kerja sama AOE</p> <p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Permenhan Nomor 25 tahun 2017 tentang Tata kelola perlindungan terhadap informasi strategis hasil perjanjian kerja sama bilateral di lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutual Protection on Classified Information</i>)</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedures (SOR)</i> dan <i>Terms of Reference (TOR)</i> Kerja sama AOE</p>	<p>Dokumen ini masih bersifat konsep dalam pembahasan yang belum mendapat kesepakatan sehingga bila dibuka ke publik akan berpotensi hilangnya trust sehingga dapat merugikan hubungan bilateral kedua negara</p>	<p>Dapat menimbulkan kepercayaan bilateral pertahanan kedua negara</p>	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Permenhan Nomor 25 Tahun 2017 tentang tata kelola perlindungan terhadap informasi strategis hasil perjanjian kerja sama bilateral di lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutual Protection on Classified Information</i>)</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedures (SOR)</i> dan <i>Terms of Reference (TOR)</i> Kerja sama AOE</p>	<p>Dokumen ini memuat tentang kesepakatan intelijen diantara negara asean yang bersifat rahasia sehingga bila dibuka untuk publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari negara-negara asean</p>	<p>Bila ditutup untuk publik akan meningkatkan kepercayaan dari negara-negara asean</p>	
		<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Permenhan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perlindungan Terhadap Informasi Strategis Hasil Perjanjian Kerja Sama Bilateral di Lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutua Protection on Classified Information</i>)</p> <p>c. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Kerja sama INDOMALPHI TCA</p>	<p>Bila dipublikasikan memiliki kerawanan informasi bagi pihak-pihak tertentu yang ingin memahami dan menggagalkan dalam menyikapi aksi terorisme, radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di wilayah Asia Tenggara.</p>	<p>Memperkecil peluang bagi pihak-pihak tertentu dalam upaya-upayanya untuk memahami dan menggagalkan penanganan aksi terorisme, radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di wilayah Asia Tenggara.</p>	



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
			Bila dipublikasikan memiliki kerawanan informasi bagi pihak-pihak tertentu yang ingin memahami dan mengagalkan kerja sama keamanan maritim olen tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina.	Memperkecil peluang bagi pihak-pihak tertentu dalam upaya-upayanya untuk menggagalkan kerja sama keamanan maritim oleh tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina.	
	25. Kerjasama keamanan maritim tiga negara Indonesia, Malaysia, Filipina (INDOMALPHI) di wilayah perairan ketiga negara di Laut Sulu dalam menghadapi terorisme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>b. Permenhan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perlindungan Terhadap Informasi Strategis Hasil Perjanjian Kerja Sama Bilateral di Lingkungan Kementerian Pertahanan (<i>Mutua Protection on Classified Information</i>).</li> <li>c. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Kerja sama INDOMALPHI TCA</li> <li>d. Bila dipublikasikan memiliki kerawanan informasi koordinat batas negara dan dapat dimanipulasi pihak lain</li> </ul>	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan informasi bagi pihak-pihak tertentu yang ingin memahami dan mengagalkan kerja sama keamanan maritim oleh tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina.	Memperkecil peluang bagi pihak-pihak tertentu dalam upaya-upayanya untuk menggagalkan kerja sama keamanan maritim oleh tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina.	Selama menjalankan kerja sama INDOMALPHI TCA

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	26. Peta-peta <i>Outsding Boundary Problem</i> (OBP) di perbatasan darat antara RI dengan Negara Tetangga	<p>Pasal 17 huruf f nomor 1 dan nomor 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>a. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi international dan</p> <p>b. Korespondensi diplomatik antar negara</p>	<p>Peta-peta Outstanding Boundary Problem (OBP) berisi informasi Koordinat Pilar-Pilar Batas Negara yang disengketakan, karena masih dalam sengketa bila dibuka untuk publik memiliki kerawanan informasi tentang koordinat batas Negara dan dapat dimanipulasi pihak lain.</p>	<p>Memperkecil peluang bagi pihak-pihak tertentu dalam upaya-upayanya untuk memanipulasi koordinat batas Negara.</p>	5 Tahun
	27. Hasil perundingan ( <i>Record of Discussion</i> ) dan peta-peta batas negara di daerah perbatasan laut antara RI dengan negara tetangga	<p>Pasal 17 huruf f nomor 1 dan nomor 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>a. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan,</p> <p>b. Korespondensi diplomatik antar negara</p> <p>c. Bila dipublikasikan memiliki kerawanan informasi koordinat batas negara dan dapat dimanipulasi pihak lain</p>	<p>Record of discussion berisi dokumen-dokumen persidangan atau negosiasi penyelesaian batas laut RI dengan negara tetangga sedangkan peta-peta batas laut RI dengan negara tetangga berisi informasi koordinat batas laut negara dengan negara tetangga, bila dibuka untuk publik dapat membuka posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dan informasi tentang</p>	<p>Memperkecil peluang bagi pihak-pihak lain dalam upaya-upayanya untuk mengetahui posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dan memperkecil peluang bagi pihak-pihak tertentu dalam upaya-upayanya untuk memanipulasi koordinat batas laut negara.</p>	5 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
III.	<b>DITJEN RENHAN</b>		koordinat batas Negara dan dapat dimanipulasi pihak lain.		
	1. Rancangan Awal renja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun
	2. Rancangan Awal renja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun
	3. Rancangan Renja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	4. Renbut Tahunan	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun
	5. Renbut 5 (Lima) Tahunan	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	5 Tahun
	6. Renbut 5 (Lima) Tahunan PLN & PDN	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	5 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	7. Kebijakan Perencanaan	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun
	8. Perubahan Renja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia di Tahun pelaksanaan	Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun
	9. Renstra Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	10. Rancangan Teknokratik Renstra	Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	5 Tahun
	11. Evaluasi Renstra Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	5 Tahun
	12. Perjanjian Kinerja Menhan TA. 2024	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	5 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	13. Amanat Anggaran TA. 2024	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi Satker/Sub Satker.	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan tentang Kinerja Kementerian Pertahanan.	1 Tahun
	14. Kode Program TA. 2024	Keputusan Menteri Pertahanan Nomor. KEP/1232/M/IX/2023 tanggal 20 September 2022 tentang Rencana Kerja Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2024  1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar  2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 214/PMK.05/2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia  3) Keputusan Dirjen perbendaharaan Kemenkeu Nomor. KEP-291PB/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		4) pemutakhiran kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun
	15. Nota Keuangan	Surat Dirjen anggaran Kementerian Keuangan Nomor. S-174ag/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang permintaan sumbangan narasi dan data dalam rangka penyusunan narasi buku III Himpunan RKA K/L Tahun 2024	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan Pemutakhiran Badan Akun Standar	1 Tahun
	16. Evaluasi Program dan Anggaran	Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor. 08 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang tata cara evaluasi perencanaan program dan anggaran tahunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan tentang Himpunan RKA-K/L Tahun 2024.	1 Tahun
	17. Norma Indek Perencanaan Program dan Anggaran Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia TA	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan tentang Himpunan RKA-K/L Tahun 2024.	1 Tahun



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	18. Rencana Kebutuhan Anggaran Pemeliharaan Materil dan Fasilitas Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia TA. 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun
	19. Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) Bidang Pendidikan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia TA. 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan Blazing Starda Khusus (SBKK) Bidang Pendidikan Kemhan dan TNI	1 Tahun
	20. Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) Bidang Pendidikan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia TA. 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun
	21. Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) Bidang Opslat Tentara Nasional Indonesia TA. 2024	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan rancangan nilai anggaran dan kebutuhan Alutsista Kemhan dan TNI.	1 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	22. Penyusunan RKA-K/L Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan tentang standart biaya keluaran khusus (SBKK) Bidang Opslat TNI	1 Tahun
	23. Reviu <i>Baseline</i> RKA-K/L Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan tentang RKA-K/L Kemhan dan TNI	1 Tahun
	24. Reviu dan Penyusunan Rencana Kontrak Tahun Jamak ( <i>Multiyears</i> )	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan tentang kontrak tahun jamak ( <i>Multiyears</i> )	5 – 10 Tahun
	25. Rencana Penarikan yang Bersumber Dana dari PLN, RMP dan PDN Tahunan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan tentang Rencana Penarikan yang bersumber dana dari PLN , RMP , dan PDN Tahunan	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	26. Rencana Penarikan yang Bersumber Dana dari PLN, RMP dan PDN Tahunan	PP 10 Tahun 2011 tentang Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan tentang Rencana Penarikan yang bersumber dana dari PLN, RMP dan PDN Tahunan	5 – 10 Tahun
	27. Kegiatan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP), PLN	PP 10 Tahun 2011 tentang Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	Kemungkinan dapat disalahgunakan bagi yang tidak berkepentingan dan dapat merugikan instansi K/L	Menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menginformasikan tentang Kegiatan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) PLN	5 - 10 Tahun
<b>IV.</b>	<b>DITJEN POTHAN</b>				
	1. Formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Formulasi Rancang Bangun Teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan			10 Tahun dan atau sesuai dengan tingkat penguasaan teknologi
	2. Detail kontrak dengan perusahaan atau entitas yang terlibat dalam produksi dan pengembangan teknologi pertahanan.	Permenhan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia			10 Tahun dan atau sesuai Kesepakatan penyedia teknologi
	3. Informasi tentang kesepakatan lisensi, paten, dan kolaborasi dengan mitra internasional.	Pasal 8 UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			10 Tahun dan atau sesuai dengan tingkat penguasaan teknologi

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	4. Informasi tentang langkah-langkah keamanan yang diambil untuk melindungi fasilitas dan data sensitif industri pertahanan	Permenhan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersifat Rahasia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia			10 Tahun dan atau sesuai Kesepakatan antara Industri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan
<b>V.</b>	<b>DITJEN KUATHAN</b>				
	1. Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Alokasi Penyediaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia	<p>a. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia</p> <p>b. Pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.</p>	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap strategi militer dan kerawanan untuk dipelajari oleh bakal lawan	<p>- Bila dipublikasikan dapat berpengaruh terhadap oknum masyarakat untuk disalahgunakan menjadi calon werving penerimaan prajurit TNI</p> <p>- Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap animo penerimaan prajurit TNI</p>	Sampai terbitnya keputusan yang baru
	2. Rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia	<p>a. Pasal 20 UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Pasal 17 huruf c angka 3, dan Pasal 17 huruf j UURepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>- Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap strategi militer</p> <p>- Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari bahkan lawan</p> <p>- Bila dipublikasikan dapat diketahui</p>	<p>- Bila dipublikasikan tidak memiliki manfaat signifikan terhadap kepentingan masyarakat, tetapi rawan terhadap penyalahgunaan</p> <p>- Bila dipublikasikan dan disalahgunakan</p>	Tidak Terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>c. Pasal 8 huruf c, Pasal 10 huruf d, Pasal 12 huruf d, Pasal 14 huruf d, dan Pasal 16 huruf d Permenhan Nomor 2 Tahun 2013 tentang sistem pelaporan kekuatan</p> <p>d. personel Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.</p>	kekuatan nyata personel TNI oleh bakal lawan	membahayakan pertahanan negara sebagai pembocoran rahasia kekuatan TNI	
	3. Data Kondisi Detail Alutsista dan Non Alutsista	<p>a. Pasal 20 UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Pasal 17 huruf c angka 3 dan Pasal 17 huruf j UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Bila dipublikasikan akan diketahui kekuatan nyata TNI oleh bakal lawan	Bila dipublikasikan tidak memiliki manfaat signifikan terhadap kepentingan masyarakat, tetapi rawan terhadap penyalahgunaan, karena informasi ini hanya dibutuhkan oleh perencanaan kampanye militer	Tidak Terbatas
	4. Kemampuan Alutsista Tentara Nasional Indonesia dan Non Alutsista Tentara Nasional Indonesia yang tergelar	<p>a. Pasal 20 UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Pasal 17 huruf c angka 3 dan Pasal 17 huruf j UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Bila dipublikasikan akan diketahui kemampuan nyata TNI oleh bakal lawan.	Bila dipublikasikan tidak memiliki manfaat signifikan terhadap kepentingan masyarakat, tetapi rawan terhadap penyalahgunaan karena informasi ini hanya dibutuhkan oleh perencanaan kampanye.	Tidak Terbatas
	5. Daftar alokasi, database penggunaan frekuensi radio untuk keperluan pertahanan negara	a. Pasal 17 huruf c angka 3 dan Pasal 17 huruf j UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Bila dipublikasikan akan digunakan oleh bakal lawan untuk mengganggu, menghancurkan sistem	Bila dipublikasikan dapat dicuri atau dimanfaatkan umum untuk kepentingan komersil.	Tidak Terbatas

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1268/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penggunaan Frekuensi Radio Pita <i>High Frequency</i> (HF) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia</p> <p>a. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1520/M/XI/2012 tanggal 30 November 2022 tentang Frekuensi Radio Pita <i>Super High Frequency</i> (SHF) yang digunakan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia</p> <p>b. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1609/M/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Frekuensi Radio Pita <i>Very High Frequency</i> (VHF) yang Digunakan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.</p>	komunikasi dan peperangan elektronik.		

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
VI.	<b>BARANAHAN</b>				
	1. Daftar pengadaan Alpalhankam yang pernah dilaksanakan oleh Pus alpalhankam Baranahan Kemhan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika daftar pengadaan alpalhankam diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertahanan TNI dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	2. Daftar Pemenang Tender Pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika daftar penyedia diketahui beresiko adanya pencurian data terkait alpalhankam melalui penyedia	Resiko data alpaka hankam dicuri melalui penyedia dapat dihindari	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	3. Spesifikasi Teknis (Spektek) dan <i>Operational Requirement</i> (Ospreq) materiil Alpalhankam yang diadakan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika spektek dan oprec diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertahanan TNI dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	4. Rincian HPS /harga materiil Alpalhankam yang diadakan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika spektek dan oprec diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertahanan TNI dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kekuatan dan kemampuan Alpalhankam yang diadakan.	
	5. Naskah kontrak beserta lampiran pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika naskah kontrak diketahui maka rincian materiil termasuk spektek dari alpalhankam juga diketahui naskah kontrak alpalhankam secara tidak langsung menunjukkan kekuatan dan kemampuan dari alpalhankam tersebut	Pihak lawan tidak akan mengetahui kekuatan dan kemampuan Alpalhankam yang diadakan	
	6. Segala bentuk Berita Acara (BA) berjaitana dengan kontrak pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika BA diketahui maka informasi penting terkait Alpalhankam juga diketahui hal ini secara tidak langsung menunjukkan kekuatan dan kemampuan dari Alpalhankam tersebut	Pihak lawan tidak akan mengetahui kekuatan dan kemampuan Alpalhankam yang diadakan	
	7. Rencana distribusi materiil hasil pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	8. Data Karakteristik Khusus Materii NSN	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Jika rencana distribusi materii Alpalhankam dapat diketahui maka dislokasi Alpalhankam mendapat diketahui hal ini secara tidak langsung menunjukkan kekuatan dan Alpalhankam tersebut</p> <p>Melanggar undang undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta</p>	Pihak lawan tidak akan mengetahui kekuatan Alpalhankam yang diadakan	
	9. Daftar pengadaan Alpalhankam yang pernah dilaksanakan oleh Pus alpalhankam Baranahan Kemhan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika daftar pengadaan alpalhankam diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertahanan TNI dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	10. Daftar Pemenang Tender Pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika daftar penyedia diketahui beresiko adanya pencurian data terkait alpalhankam melalui penyedia	Resiko data alpaka hankam dicuri melalui penyedia dapat dihindari	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	11. Spesifikasi Teknis (Spektek) dan <i>Operational Requirement</i> (Ospreq) materiil Alpalhankam yang diadakan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika spektek dan oprec diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertahanan TNI dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.
	12. Rincian HPS /harga materiil Alpalhankam yang diadakan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika spektek dan oprec diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertahanan TNI dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kekuatan dan kemampuan Alpalhankam yang diadakan.	
	13. Naskah kontrak beserta lampiran pengadaan Alpalhankam	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika naskah kontrak diketahui maka rincian materiil termasuk spektek dari alpalhankam juga diketahui naskah kontrak alpalhankam secara tidak langsung menunjukkan kekuatan dan kemampuan dari alpalhankam tersebut	Pihak lawan tidak akan mengetahui kekuatan dan kemampuan Alpalhankam yang diadakan	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>14. Segala bentuk Berita Acara (BA) beraitana dengan kontrak pengadaan Alpalhankam</p> <p>15. Rencana distribusi materiil hasil pengadaan Alpalhankam</p> <p>16. Data Karakteristik Khusus Materiil NSN</p>	<p>Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Jika BA diketahui maka informasi penting terkait Alpalhankam juga diketahui hal ini secara tidak langsung menunjukkan kekuatan dan kemampuan dari Alpalhankam tersebut</p> <p>Jika rencana distribusi materiil Alpalhankam dapat diketahui maka dislokasi Alpalhankam mendapat diketahui hal ini secara tidak langsung menunjukkan kekuatan dan Alpalhankam tersebut</p> <p>Melanggar undang undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta</p>	<p>Pihak lawan tidak akan mengetahui kekuatan dan kemampuan Alpalhankam yang diadakan</p> <p>Pihak lawan tidak akan mengetahui kekuatan Alpalhankam yang diadakan</p>	
	<p>17. Gambar dan data mengenai situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer dalam rangka proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultansi baik yang masih direncanakan, sedang dan pernah dilaksanakan, meliputi:</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Jika daftar pengadaan konstruksi pertahanan diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertahanan TNI dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan gempapembuat yang dimiliki TNI</p>	<p>Pihak lain tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI</p>	<p>Sampai dengan adanya revisi terhadap peraturan ini.</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>18. Pangkalan militer yang mencakup fasilitas prasarana Pantai, fasilitas prasarana udara dan fasilitas prasarana pertahanan darat;</p> <p>19. Fasilitas Pendidikan dan Latihan bidang pertahanan;</p> <p>20. Fasilitas penelitian dan pengembangan alat utama system senjata Tentara Nasional Indonesia, fasilitas penelitian dan pengembangan bidang nuklir, biologi dan kimia;</p> <p>21. Fasilitas komando, control, komunikasi, computer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian atau <i>command, control,</i></p> <p>22. <i>Communications, computers.intelligence, surveillance and reconnaissance</i></p>				

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	10. Data Tanah dan Bangunan BMN Kemhan/Tentara Nasional Indonesia serta Diskolasi Kekuatan Alutsista dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Rencana pengembangannya	Pasal 17 huruf c angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika data diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertama teknik dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	Sampai dengan adanya revisi terhadap pertuaran ini.
<b>VII.</b>	<b>BALITBANG</b>				5 Tahun
	1. Naskah Litbang tentang konsep Diplomasi Pertahanan dalam Mengantisipasi perkembangan politik dunia lima tahun ke depan	a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.	Jika data diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertama teknik dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	
	2. Naskah Litbang tentang tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia yang strategi pada lima tahun ke depan	b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang prosedur dan mekanisme penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan di lingkungan Balitbang Kemhan			

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
4.	Naskah Litbang tentang prediksi ancaman terhadap NKRI dalam lima tahun kedepan	<p>a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	Jika data diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertama teknik dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	5 Tahun
5.	Naskah Litbang tentang penataan wilayah pertahanan untuk mendukung operasi gabungan Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Indonesia Timur	Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan			5 Tahun
6.	Naskah Litbang tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertahanan negara dalam lima tahun ke depan.	Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.	Jika data diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertama teknik dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	5 Tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>7. Naskah Litbang tentang model penyelenggaraan PKBN di daerah (Tahap Akhir)</p> <p>8. Naskah Litbang tentang pembinaan prajurit Tentara Nasional Indonesia berbasis keunggulan kompetitif</p> <p>9. Naskah Litbang tentang model pengelolaan keanekaragaman hayati dalam membangun <i>Biodefence</i></p> <p>10. Naskah Litbang tentang dampak eksploitasi pertambangan oleh asing terhadap pertahanan negara</p>	<p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p> <p>c. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UUNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Jika data diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertama teknik dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI</p>	<p>Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>
	<p>11. Naskah Litbang tentang kesiapan sarana &amp; prasarana untuk mendukung kawasan industri pertahanan</p>	<p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang</p>	<p>Jika data diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertama teknik dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI</p>	<p>Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p> <p>c. Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p>			
	10. Penyempurnaan Prototipe Radar Pasif Tahap III-IV	<p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p> <p>c. Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan.</p>	Jika data diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertama teknik dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan kemampuan yang dimiliki TNI	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>
	11. Sistem Persenjataan Sentry Gun pada Ranpur Robotik ( <i>Unmanned Ground Combat Vehicle</i> ) Tahap III	<p>Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>a. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang</p>	Jika data diketahui maka akan memberikan gambaran kemampuan pertama teknik dapat dijadikan dasar strategi lawan untuk mengalahkan	Pihak lawan tidak akan mengetahui kemampuan pertahanan TNI sehingga kesulitan menentukan strategi dalam menghadapi kekuatan pertahanan TNI	



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>b. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	kemampuan yang dimiliki TNI		
	<p>12. Naskah Litbang tentang Analisis Pertahanan Wilayah dalam Menghadapi Ancaman di Papua</p> <p>13. Naskah Litbang tentang Penataan Wilayah Pertahanan Dihadapkan pada Kawasan Rawan Bencana (Studi Kasus di Maluku Utara)</p> <p>14. Kogabwilhan di Wilayah Indonesia Bagian Barat dihadapkan pada Ancaman</p> <p>15. Naskah Litbang tentang Strategi Pemberdayaan Potensi Maritim Indonesia Dalam Upaya</p> <p>16. Naskah Litbang tentang Strategi Pemberdayaan Potensi Maritim Indonesia Dalam Upaya</p>	<p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang prosedur dan mekanisme penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan di lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>a. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p>			

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pertahanan di lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>c. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>			
	<p>17. Naskah Litbang tentang Strategi Pemberdayaan Potensi Maritim Indonesia Dalam Upaya</p> <p>18. Naskah Litbang tentang Strategi Pemberdayaan Potensi Maritim Indonesia Dalam Upaya</p> <p>19. Naskah Litbang tentang Strategi Pemberdayaan Potensi Maritim Indonesia dalam Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI di Wilayah Indonesia barat</p>	<p>d. Permenhan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>e. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 1 tahun 2020 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Balitbang Kemhan</p> <p>f. Pasal ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>			
	20. Naskah Litbang tentang Model Pengelolaan Keakyaan Laut Pulau-pulau Terdepan Ditinjau dari Kepentingan Pertahanan Negara				

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	21. Litbang tentang Analisis Kemampuan SDM Bidang Propelan  22. Rancang Bangun Sistem Power dan Sistem Kendali pada Combat Swimmer Vehicle (CSV)  23. Rancang Bangun Pembangkit Listrik Berbasis Magnet Tanpa Bahan Bakar untuk Operasional TENTARA NASIONAL INDONESIA Tahap I-II Rancang  24. Bangun PTTA/MALE Tahap IV Pengembangan Daya Berbasis Thorium Tahap V – VII				
<b>VIII.</b>	<b>BAINSTRAHAN</b>  1. Laporan Periodik a. Laporan Harian Bidang Dalam Negeri.  b. Laporan Informasi Bidang Dalam Negeri Asia Pasifik Dan Amerika Eropa, Afrika.	a. Permenhan Nomor: 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Pasal 1198, Pusinfostrahan Brainstrahan Kemhan bertugas melaksanakan kebijakan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan informasi strategis pertahanan.			Sampai ada perkembangan situasi  Sampai ada perkembangan situasi

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Laporan Atensi Bidang Dalam Negeri, Asia Pasifik Dan Amerika, Eropa, Afrika.</li> <li>d. Laporan Khusus Bidang Dalam Negeri, Asia Pasifik Dan Amerika, Eropa, Afrika</li> <li>e. Laporan Harian Khusus Bidang Dalam Negeri, Asia Pasifik Dan Amerika Eropa, Afrika</li> </ul> <p>2. Laporan Non Periodik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Mingguan Menonjol Tentang Perkembangan Situasi Dalam Negeri, Asia Pasifik Dan Amerika Eropa, Afrika.</li> <li>b. Permintaan Bahan Rapat Pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/538/MVII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Daftar Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.</li> <li>c. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/538/MVII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Daftar Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.</li> <li>d. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1040/M/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UUNomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>b. Pasal 21, Pasal 27 dan Pasal 31 UUNomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UUNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Permintaan Tanggapan Saran, Bahan Masukan Untuk Pimpinan Dan Satuan Kerja</li> </ul>				5 tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>Terikat Di Lingkungan Kementerian Pertahanan.</p> <p>d. Penyusunan Produk Kajian Dalam Negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa Dan Afrika.</p> <p>e. Laporan hasil <i>Information Technology Security Assessment</i> (ITSA) terhadap keretakan infrastruktur TIK Kemhan.</p>				Sampai dengan keterentanan tersebut di tutup oleh satuan kerja pemiliki insfratraktur TIK
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Laporan Hasil Rapat Awal/Persiapan Sertifikasi Kelaikan</li> <li>2. Dokumen Laporan Hasil Sertifikasi Kelaikan</li> <li>3. Dokumen Bukti Lulus Sertifikat Kelaikan Pertahanan</li> <li>4. Dokumen Rincian Spesifikasi Teknik Objek Material Kelaikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf a dan huruf c Angka 5 UUNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>b. Permenhan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan untuk mendukung Pertahanan Negara.</li> </ol>			
<b>IX.</b>	<b>PUSREHAB</b> Dokumen Rekam Medis Rumah Sakit dr. Suyoto	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 32 huruf i dan Pasal 44 UUNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</li> <li>b. Pasal 29 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Media.</li> </ol>		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		c. Pasal 48 UUNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. d. Pasal 4 Permenkes Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.			Tidak terbatas
<b>X.</b>	<b>RORENGU SETJEN KEMHAN</b>  1. Rancangan Kebutuhan anggaran UO Kemhan  2. Rancangan Awal Renstra UO Kemhan  3. Rancangan Renstra UO Kemhan  4. Renstra UO Kemhan	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UUNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			5 tahun  5 tahun  5 tahun  5 tahun
	5. Rencana Kebutuhan Anggaran Tahunan UO Kemhan  6. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan UO Kemhan  7. Rancangan Rencana Kerja Tahunan UO Kemhan  8. Rencana Kerja Tahunan UO Kemhan	Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengekan hukum		5 tahun  5 tahun  5 tahun  5 tahun

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
<b>XI.</b>	<p><b>ROKUM SETJEN KEMHAN</b></p> <p>1. Proses Penanganan Perkara Hukum Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional yang diputuskan Majelis untuk Bersifat Tertutup.</p> <p>a. Perkara Arbitrase, Gugatan Arbitrase <i>Détente Corporation</i> Perkara Nomor 27385/HTG di <i>International Chamber of Commers (ICC)</i> Singapore.</p> <p>Perkara Navayo terkait Upaya <i>Resisting Enforcement of Arbitral Award</i> Nomor 24072/HTG di Pengadilan Arbitrase International Singapore</p>		Dapat menghambat proses penegakan hukum		<p>Sampai Award/Putusan <i>International Chamber Commerce Singapore</i></p> <p>Sampai Award/Putusan <i>International Chamber Commerce Singapore</i></p> <p>Dikeluarkannya Putusan Pengadilan terkait permohonan kerahasiaan</p>
<b>XII.</b>	<p><b>RORENKU SETJEN KEMHAN</b></p> <p>1. Rancangan Kebutuhan anggaran UO Kemhan</p> <p>2. Rancangan Awal Renstra UO Kemhan</p> <p>3. Rancangan Renstra UO Kemhan</p> <p>4. Renstra UO Kemhan</p> <p>5. Proses Penanganan Perkara</p> <p>6. HukumPrivat (Waris dan Perceraian)</p>	Pasal 6 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 huruf c UUNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
XIII.	<b>ROTU DAN PROTOKOL SETJEN KEMHAN</b>	<p>a. Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan "Data Perseorangan dan Dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara."</p> <p>b. Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menjelaskan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p> <p>Apabila dapat diakses oleh publik maka berdampak pada terganggunya proses perumusan kebijakan pemimpin di dalam menindaklanjuti program-program di bidang pertahanan negara</p>	<p>Dengan ditutupnya diinformasi tersebut maka informasi terkait kebijakan pimpinan dapat terjaga dengan baik</p>	Tidak ada masa berlaku kerahasiaannya
		<p>1. Disposisi Menhan RI, Wamenhan dan Sekjen Kemhan dengan klasifikasi rahasia</p> <p>Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Bahan rapat merupakan serangkaian informasi penting bagi pimpinan apabila terbuka oleh publik maka dapat membahayakan proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi serta pengembangannya</p>	<p>Dengan tertutupnya bahan rapat tersebut maka semua kegiatan program akan berjalan dengan tertib aman dan lancar</p>	5 Tahun



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	<p>2. Bahan Rapat Menhan RI, Wamenhan dan Sekjen Kemhan dengan Kementerian dan Lembaga terkait Dalam Negeri dan Luar Negeri</p> <p>3. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Kemhan RI dan Komisi I DPR RI</p>	<p>Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Apabila terbuka republik maka dapat membahayakan proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi serta rencana pengembangannya dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri</p>	<p>Apabila tertutup maka proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggara pertahanan negara dapat belajar dengan tertib dan lancar</p>	
<b>XIV.</b>	<b>ROUM SETJEN KEMHAN</b> Kerahasiaan Rekam Medis	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Media.</p>			Tidak terbatas

Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
Selaku  
Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi,



Edwin Adrian Sumantha  
Brigadir Jenderal TNI